

Transparansi Pelayanan Publik dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Relevansinya dengan Hukum Islam: Studi Kasus Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman

Lisa Medika Yati

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
lisamedikayati@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan ketentuan administratif yang ditawarkan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap transparansi pelayanan publik di Nagari Tapakis dan terbatasnya informasi yang tersedia bagi masyarakat. Menurut Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 4 ayat 8 UU No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik harus transparan. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana transparansi pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 diimplementasikan di Nagari Tapakis? (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat transparansi pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009? (3) Bagaimana perbandingan pelayanan publik dengan prinsip-prinsip Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya penelitian lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data secara langsung dari fenomena yang terjadi secara alamiah di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Temuan menunjukkan bahwa meskipun transparansi pelayanan publik telah diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2009, implementasinya masih belum efektif karena beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut termasuk keterbatasan kemajuan teknologi, rendahnya rasa ingin tahu masyarakat, masalah jaringan, dan tantangan komunikasi melalui para pemimpin lokal (wali korong). Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi layanan publik, seperti mengumumkan informasi di tempat umum, sosialisasi melalui wali korong, berbagi informasi melalui grup WhatsApp, situs web Nagari Tapakis, dan memungkinkan kunjungan langsung ke kantor Wali Nagari untuk mengakses informasi. Selain itu, aplikasi DucaPil juga mendukung upaya-upaya tersebut. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam Hukum Islam selaras dengan konsep transparansi dalam pelayanan publik, sehingga memperkuat relevansi dari upaya-upaya ini. Studi ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat transparansi dan efektivitas pelayanan publik di Nagari Tapakis.

KATA KUNCI Pelayanan Publik, Transparansi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Keterbukaan dalam pelayanan publik merupakan kewajiban dasar negara untuk melayani warga negara dan penduduknya, memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan mereka sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28F UUD 1945. Pasal ini menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Pasal 1, Ayat 1, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Observasi awal yang dilakukan oleh penulis mengungkapkan beberapa pendapat dari masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap transparansi pelayanan publik. Ketidakpuasan ini terutama terlihat dalam upaya penanganan COVID-19 baru-baru ini, di mana pemerintah Sumatera Barat menerapkan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bantuan sosial (Bansos) diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya tersebut, yang mensyaratkan pengumpulan kartu keluarga (KK) untuk menentukan kelayakan bantuan. Data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Berikut:

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap 1

No	Korong	Jumlah Jiwa	Jumlah BLT
1	Surau Duku	69	4
2	Kalamuntung	429	13
3	Lubuk Aro	269	9
4	Surau Kandang	303	8
5	Parit	402	10
6	Batang Kambaru	74	2
7	Kampung Pauh	223	8
8	Kubu	201	8
9	Rawang	501	17
10	Kabun	398	15
11	Kasai	719	20
12	Batang Gadang	500	14
13	Rimbo Karambie	651	16
14	Tiram	427	14
Total		5.166	158

Sumber: Kantor Wali Nagari Tapakis, 2020.

Selain itu, penulis mengeksplorasi transparansi pelayanan publik dan relevansinya dengan hukum Islam, mengingat mayoritas masyarakat di Nagari Tapakis beragama Islam. Eksplorasi ini juga dilatarbelakangi oleh latar belakang penulis sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan, yaitu : *Pertama*, bagaimana Implementasi Asas Keterbukaan Pelayanan Publik dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009 di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman? *Kedua*, apa Faktor Penghambat dalam Keterbukaan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?; dan *ketiga*, Bagaimana Keterbukaan Pelayanan Publik dan relevansinya dalam hukum Islam?

METODE

Metodologi penelitian adalah cara sistematis dalam melakukan suatu penyelidikan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mencari,

mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan (Ahmad 2018, 1). Pada dasarnya, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2016, 2). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong 2004, 4). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari fenomena yang terjadi secara alamiah (Zed 2008, 3). Pendekatan empiris digunakan dalam penelitian ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelayanan Publik dan Transparansi

Pelayanan publik mencakup aktivitas-aktivitas tidak berwujud yang dihasilkan dari interaksi antara konsumen dengan karyawan atau penawaran lain yang disediakan oleh penyedia layanan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah konsumen (Mulyawan 2016, 47). Menurut Komisi Hukum Nasional (KHN) pelayanan publik didefinisikan sebagai kewajiban konstitusional atau kewajiban hukum pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk negara melalui pelayanan publik. Hal ini merupakan bukti dari penyediaan layanan pemerintah yang mencakup berbagai sektor dari pemerintah pusat hingga daerah, bahkan hingga ke unit administratif terkecil seperti nagari.

Pelayanan publik mencakup barang dan jasa publik, terutama yang menjadi tanggung jawab instansi pemerintah di semua tingkatan dan badan usaha milik negara, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ketentuan-ketentuan hukum (Winarsih 2008, 4). Sedangkan menurut (Hardiansyah 2011, 12) pelayanan publik adalah pemberian layanan kepada orang perorangan, masyarakat, atau organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan untuk menjamin kepuasan penerima layanan.

Keterbukaan dikenal juga dengan transparansi. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Dalam penerapan *good governance* mensyaratkan adanya

transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (Dwiyanto 2014, 223).

Beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam pelayanan publik, antara lain kesederhanaan, kejelasan, ketepatan waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, sarana dan prasarana yang memadai, aksesibilitas, kedisiplinan, dan kenyamanan, seperti yang diatur dalam Mempan No. 63 tahun 2003. Hal ini didukung oleh prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kondisionalitas, tata kelola yang partisipatif, kesetaraan, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Lebih lanjut, Siyasah Syar'iyah mengacu pada kebijakan pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah. Hal ini melibatkan pengaturan urusan publik dengan cara yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan mencegah kerusakan pada masyarakat Islam, mengikuti hukum Islam dan prinsip-prinsip umumnya (Iqbal 2014, 5). Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah berfungsi sebagai dasar bagi proses administrasi negara, yang menekankan keadilan, konsultasi, kepercayaan, kesetaraan, perdamaian, bantuan timbal balik, dan promosi kebaikan dan pencegahan kejahatan.

Komunikasi kebijakan atau pengumuman kepada publik melibatkan berbagai metode:

1. Menempelkan pengumuman di tempat-tempat umum seperti pasar dan masjid.
2. Melalui tokoh masyarakat setempat.
3. Melalui grup WhatsApp.
4. Menggunakan situs web Nagari Tapakis.
5. Datang langsung ke kantor wali nagari.
6. Memanfaatkan aplikasi DuCapil untuk layanan pencatatan sipil.

Tantangan yang mempengaruhi pelayanan publik di Nagari Tapakis antara lain:

1. Terbatasnya literasi teknologi di kalangan warga, yang menyebabkan jarang kunjungan ke situs web nagari dan pembaruan yang tidak teratur.
2. Akses yang tidak merata terhadap alat komunikasi seperti WhatsApp.
3. Kesibukan warga dengan kegiatan pribadi, sehingga mengurangi

perhatian terhadap inisiatif pelayanan publik.

4. Sosialisasi yang tidak konsisten oleh tokoh masyarakat yang memiliki peran ganda.
5. Konektivitas internet yang tidak dapat diandalkan.
6. Jarangnya pembaruan platform online, sehingga menghambat penyampaian informasi secara tepat waktu.

Sebagai kesimpulan, peningkatan transparansi pelayanan publik di Nagari Tapakis membutuhkan penanganan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang diidentifikasi oleh Soejono Sokanto (Ridwan dan Sudrajat 2017, 21), yaitu:

1. Faktor Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pelayanan, yang menjadi sasaran pelayanan adalah masyarakat, dan oleh karena itu, masyarakatlah yang membutuhkan berbagai pelayanan dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Dengan kata lain, masyarakat memainkan peran sentral dalam pelayanan publik, karena dalam konteks masyarakat, pelayanan publik berasal dari masyarakat ('publik'). Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik yang efektif. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat harus mendukung inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, yang diwujudkan melalui kesadaran hukum. Namun, berdasarkan temuan wawancara, ada beberapa faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain kesibukan anggota masyarakat, yang sering kali menyebabkan kurangnya perhatian terhadap informasi dari nagari. Selain itu, kemampuan teknologi yang terbatas di antara beberapa warga juga berkontribusi terhadap informasi yang tidak sampai kepada mereka.

2. Faktor Sarana Penyelenggara

Pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini mencakup sumber daya manusia yang terdidik, struktur yang terorganisir dengan baik, peralatan yang memadai, dan sumber daya keuangan yang mencukupi. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan pelayanan publik yang diinginkan tidak akan tercapai sesuai dengan

yang diharapkan. Meskipun faktor hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat telah memadai, fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang mengungkapkan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di kantor nagari, seperti konektivitas jaringan yang tidak dapat diandalkan sehingga tidak dapat diakses secara luas, serta peralatan kantor seperti komputer dan printer yang tidak memadai.

3. Faktor Aparatur Pemerintah

Pejabat pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik karena mereka adalah individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam praktiknya. Secara sosiologis, aparat pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai pelayanan publik yang optimal. Menelaah faktor-faktor penghambat pelayanan publik di lingkungan Aparatur Pemerintah di Nagari Tapakis, transparansi dalam pelayanan publik merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau administrasi yang efektif. Hal ini membutuhkan komitmen baik dari pemerintah maupun para pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Transparansi tidak hanya berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan, partisipasi, dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pelayanan publik.

2. Transparansi dan Relevansi dengan Hukum Islam

Jika dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah dan relevansinya dalam hukum Islam, ada beberapa prinsip dalam Fiqh Siyasah yang relevan dengan pelayanan publik dalam pelaksanaan Transparansi Pelayanan Publik di Nagari Tapakis:

1. Prinsip Amanah

Amanah berasal dari kata 'amanah' dalam bahasa Arab, yang berarti ketenangan, keamanan, dan keharmonisan. Secara etis, amanah berarti menghormati kepercayaan orang lain dengan memenuhi kewajiban yang

melekat pada kepercayaan tersebut. Pengertian lain dari amanah adalah tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang yang diharapkan untuk memenuhinya dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Transparansi Pelayanan Publik di Nagari Tapakis, mereka yang diberi amanah adalah Wali Nagari Tapakis dan para pegawai yang bekerja di kantor Wali Nagari Tapakis. Hal ini diatur dalam Surat an-Nisa Ayat 58, yang menekankan kewajiban untuk memenuhi tugas yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum agama dan hukum negara.

Pelayanan publik yang baik juga didukung oleh tata kelola pemerintahan yang kompeten dan aparat pemerintah yang bertanggung jawab. Sebagaimana dibahas dalam kajian fiqh siyasah syar'iyah, sebuah bidang kajian yang mengkaji tentang pengelolaan urusan masyarakat dan negara melalui berbagai hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa negara yang selaras dengan ruh dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Khalaf, 1993: 123), maka tata kelola urusan negara dengan masyarakat merupakan bagian dari politik syar'iyah. Pelayanan publik merupakan salah satu komponen dari kajian siyasah syar'iyah. Sebagai pemimpin atau administrator yang dipercayakan dengan tanggung jawab, mereka harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, prinsip amanah dalam transparansi pelayanan publik harus dijunjung tinggi untuk mencapai pelayanan yang terbaik. Pimpinan atau administrator adalah motor penggerak di balik transparansi pelayanan publik. Oleh karena itu, prinsip amanah harus dimulai dari kesadaran dan rasa tanggung jawab para penyelenggara. Jika pelayanan publik dilakukan dengan prinsip amanah, maka akan mengikat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Wali Nagari Tapakis:

"Kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang cukup terbuka kepada siapa saja di masyarakat Nagari Tapakis. Bahkan, kami akan melayani masyarakat di luar Nagari Tapakis jika data yang diminta sudah tersedia (Wawancara, Soni Aprison, 13 November 2020).

Wali Nagari Tapakis, Soni Aprison, menyatakan bahwa ia telah memberikan

pelayanan yang cukup terbuka. Sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra:

"Rasulullah saw. bersabda: Ketika kepercayaan hilang, tunggulah hari kiamat. Abu Hurairah bertanya, "Bagaimana amanah itu hilang, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ketika sesuatu dipercayakan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka tunggulah hari kiamat."

Dari prinsip amanah ini, kita dapat memetik pelajaran tentang transparansi pelayanan publik, mulai dari pemberi layanan dan kesadaran serta rasa tanggung jawabnya, baik dari Wali Nagari Tapakis maupun perangkatnya.

2. Prinsip Keadilan dan Musyawarah

Terdapat beberapa ayat dalam Al Qur'an yang membahas tentang konsep keadilan. Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam, ayat-ayat yang relevan antara lain Surat An-Nisa Ayat 135, yang menekankan kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap manusia di muka bumi, khususnya bagi orang-orang beriman. Ayat ini mengamanatkan bahwa setiap orang beriman yang menjadi saksi harus melakukannya dengan kejujuran dan keadilan.

Demikian pula, Surat al-Maidah Ayat 8 memberikan beberapa kesimpulan: pertama, orang-orang beriman diperintahkan untuk jujur (adil) dalam berbicara karena Allah. Kedua, ada perintah bagi orang beriman untuk menjadi saksi yang adil, artinya kesaksian mereka tidak boleh memihak kepada siapa pun kecuali kepada kebenaran. Ketiga, orang beriman dilarang berlaku tidak adil karena motivasi emosional atau sentimen negatif (kebencian) terhadap suatu kelompok masyarakat.

Menurut penulis, makna keadilan yang sebenarnya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Prinsip keadilan dalam pelayanan publik sangat penting karena salah satu tujuan pelayanan publik yang transparan adalah menciptakan keadilan bagi masyarakat. Pelayanan publik yang transparan membangun kepercayaan masyarakat terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan, sehingga mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap penyelenggara. Diharapkan prinsip keadilan dapat terlaksana secara efektif karena dengan demikian akan tercipta pelayanan yang baik di kalangan masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan. Berdasarkan

pengamatan penulis dan wawancara lapangan, diketahui bahwa asas keadilan dalam keterbukaan pelayanan publik di Nagari Tapakis belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diharapkan. Hal ini diamini oleh beberapa anggota masyarakat, seperti:

"Secara keseluruhan tidak ada keluhan, tetapi ada beberapa aspek yang mengecewakan, seperti pembagian bantuan sosial dan jenis bantuan lainnya" (Wawancara, Nurtini, 18 November 2020).

Menurut Nurtini, penyaluran bantuan sosial dan bantuan lainnya tidak cukup transparan kepada mereka yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam transparansi Pelayanan Publik di Nagari Tapakis belum terlaksana dengan baik. Hal ini juga dibuktikan dengan masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial. Melalui analisis dan pemahaman tersebut, penulis memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan transparansi Pelayanan Publik di Nagari Tapakis.

Mengingat Nagari Tapakis merupakan wilayah di Minangkabau yang dikenal dengan majelis adat yang biasanya diadakan di surau atau masjid, keputusan mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial idealnya harus didiskusikan dalam majelis tersebut untuk memastikan penerimaan masyarakat secara luas melalui mufakat. Majelis ini dapat dipimpin oleh para pemimpin dan pejabat tradisional seperti kepala desa, Labai, ulama terpelajar seperti Ulama Cadiak Pandai, dan lainnya. Penulis yakin pendekatan ini dapat meminimalisir kecemburuan sosial dalam masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, prinsip musyawarah terdapat dalam Surat Ali Imran Ayat 159.

Prinsip musyawarah melibatkan pendapat mayoritas sebagai hasil kesepakatan. Musyawarah di sini dapat dipahami sebagai forum untuk bertukar pikiran, ide, dan saran untuk memecahkan masalah. Prinsip-prinsip musyawarah dalam monarki Islam meliputi pelibatan semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berakar pada semangat persaudaraan yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Tujuan konsultasi diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam musyawarah, yang terpenting bukanlah siapa yang berbicara, tetapi ide atau pemikiran yang didiskusikan. Islam tidak mengenal oposisi

(pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melalaikan tanggung jawab kebangsaan mereka). Keputusan juga dapat diambil berdasarkan suara mayoritas dan konsensus yang dihasilkan dari musyawarah.

Prinsip konsultasi dalam transparansi pelayanan publik adalah jalan menuju pelayanan yang transparan. Mengapa dikatakan demikian? Karena konsultasi merupakan jalan menuju transparansi pelayanan publik. Jika dihubungkan dengan transparansi pelayanan publik, konsultasi secara tidak langsung sejalan dengan transparansi pelayanan publik.

3. Prinsip Persamaan

Asas persamaan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama di mata hukum atau di hadapan pemerintah. Dalam konteks Transparansi Pelayanan Publik di Nagari Tapakis, hal ini dapat diibaratkan sebagai persamaan cara pandang masyarakat terhadap transparansi dan Pelayanan Publik. Prinsip kesetaraan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau administrator harus mempertimbangkan posisi masyarakatnya dan memperlakukan semua orang secara setara agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara mereka.

4. Prinsip Perdamaian

Al-Qur'an dengan tegas menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk merangkul perdamaian. Monarki Islam harus menjunjung tinggi prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan dipelihara atas dasar perdamaian. Prinsip ini secara eksplisit ditekankan dalam Surat Al-Baqarah, Ayat 208, dan Surat Al-Anfal, Ayat 61.

5. Prinsip Amar MA'ruf Nahi Mungkar

Dalam menerapkan transparansi pelayanan publik, hal ini merupakan jalan menuju penerapan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang bertujuan untuk mencegah kemungkaran dan mempromosikan keputusan yang baik bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 114 dan saling keterkaitan antara keduanya, sebagaimana diuraikan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Penerapan transparansi dalam pelayanan publik dapat terwujud sebagai perwujudan dari prinsip kebebasan. Ketika

transparansi dalam pelayanan publik diterapkan, maka transparansi menjadi katalisator bagi kebebasan masyarakat.

Dapat diamati dan disimpulkan bahwa Transparansi Pelayanan Publik dan Relevansinya dalam Hukum Islam sangat berkaitan. Prinsip-prinsip Islam menginstruksikan kepada kita tentang bagaimana memerintah dengan baik dan mencapai kepentingan bersama. Prinsip-prinsip dasar di atas dalam pelayanan publik mendukung dan diterapkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah keadilan, musyawarah, kesetaraan, tolong menolong, dan lain-lain.

Dalam fikih Islam, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah gerakan ijtihadi. Transparansi pelayanan publik merupakan salah satu tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, konsep masalah mursalah menjadi acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep masalah mursalah sangat sesuai dengan kondisi dan tempat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terciptalah tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kemaslahatan masyarakat yang diperintah (Warjiyat, 2018:127)

SIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Meskipun Keterbukaan Pelayanan Publik telah diatur dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, implementasinya belum efektif karena masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi penghambatnya.
2. Dalam pelayanan publik terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi penyampaian informasi melalui pengumuman di tempat-tempat ramai, melalui Wali Korong masing-masing, penggunaan grup WhatsApp (WA), website Nagari Tapakis, dan kunjungan langsung masyarakat ke

kantor Wali Nagari untuk memperoleh informasi. Dukungan juga diberikan melalui aplikasi Ducapil. Namun, kendala dalam keterbukaan pelayanan publik di Nagari Tapakis meliputi minimnya kemajuan teknologi, kurangnya keingintahuan masyarakat, keterbatasan jaringan, dan kendala dalam penyampaian informasi melalui para Wali Korong.

3. Keterbukaan Pelayanan Publik dan relevansinya dalam Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa prinsip Siyasah yang mendukungnya, seperti prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, tolong-menolong, dan kemerdekaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pelayanan Publik dengan Asas Keterbukaan di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk perbaikan di masa yang akan datang:

1. Penyelenggara pelayanan publik perlu meningkatkan perhatian terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat. Menerapkan prinsip-prinsip Siyasah dalam keterbukaan pelayanan publik adalah langkah penting yang harus dilakukan.
2. Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Nagari Tapakis, informasi publik harus diupayakan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sesuai dengan hak setiap warga. Penting bagi mereka untuk lebih disiplin dan teliti dalam bekerja guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat juga perlu mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat memberikan masukan terhadap kekurangan dalam pelayanan publik, serta berpartisipasi aktif untuk kemajuan nagari ke depannya.

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan pelayanan publik, baik melalui website nagari maupun grup WhatsApp, disarankan agar penyelenggara pelayanan publik melakukan sosialisasi secara lebih intensif tentang cara memperoleh informasi dari nagari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan, mengingat masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggara di Nagari Tapakis.

1. Kepada Kepolisian, diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Padang.
2. Kepada orang tua, disarankan untuk menjaga anak-anak dari bahaya narkoba dengan meningkatkan komunikasi dan membuat peraturan yang jelas dalam lingkungan keluarga.
3. Kepada masyarakat secara keseluruhan, diharapkan untuk lebih aktif dalam mencegah serta memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Padang.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad, Badu. 2018. *Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Nurtini, Wawancara, 18 November 2020, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.

- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintah Nagari.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. 2017. *Hukum Administrasi Negara & Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 23 ed. Bandung: Alfabeta.
- Soni Aprison, Wawancara, 13 November 2020, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Winarsih, Atik Septi. 2008. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.